

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Seiring perkembangan teknologi yang mengubah dunia menjadi dunia digital, semakin sering pula bermunculan perkara - perkara yang melibatkan alat bukti elektronik untuk keperluan pembuktiannya. Alat bukti yang relatif baru di dunia peradilan Indonesia ini tentu dipertanyakan kekuatan pembuktiannya. Karena, memang Indonesia belum mempunyai aturan khusus yang mengatur dokumen elektronika sebagai alat bukti sah yang di terima di depan persidangan.

"Namun demikian, bukan berarti kita tidak peduli dan tidak memberikan perhatian bagi perkembangan teknologi informasi," yang dinyatakan oleh Abdul Gani Abdullah, Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Departemen Kehakiman dan hak asasi manusia (HAM).

Menurut Abdul Gani Abdullah Indonesia memang tidak seperti negara lain. Malaysia misalnya, telah memiliki bermacam *electronic act*. Namun, pemerintah tidak tinggal diam untuk menanggapi keadaan ini. Menurutnya, dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang telah dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi tersebut.¹

Pengaturan alat bukti elektronik dalam sistem hukum Indonesia belum secara tegas diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana

¹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6915/alat-bukti-rekaman>, diakses pada Kamis 8 September 2016, pukul 13.00 Wib.

(KUHAP), tetapi telah diatur secara tersebar diberbagai peraturan perundang - undangan. Misalnya Undang - Undang Dokumen Perusahaan, Undang - Undang Terorisme, Undang - Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lebih rinci, Pasal 5 Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan penegasan bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Untuk dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah tentu perlu memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil sebagaimana diatur dalam UU ITE. Dalam banyak kasus, diperlukan digital forensik dan keterangan ahli untuk menjelaskan, antara lain originalitas dan integritas alat bukti elektronik.

Perlu ditegaskan apabila Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana diatur dalam UU ITE maka hasil cetaknya pun sebagai alat bukti surat juga sah. Akan tetapi apabila informasi dan dokumen elektronik tidak memenuhi persyaratan formil dan materil UU ITE maka hasil cetaknya pun tidak dapat sah. Dalam hukum acara pidana maka nilai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik maupun hasil cetaknya bersifat bebas.

Oleh karena itu, video dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan - persyaratan yang diatur dalam UU ITE. Dalam kasus yang terekam dalam *closed circuit television* (CCTV), bisa jadi alat bukti

berupa video dari CCTV lebih mudah digunakan sebagai alat bukti elektronik dalam bentuk originalnya, dibandingkan jika video tersebut di cetak (*paper base*) dalam bentuk *scene-per-scene*.²

Menurut Andi Hamzah tujuan dari Hukum Acara Pidana dapat dibaca pada pedoman pelaksanaan Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut:³

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya - tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap - lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan pada tahap persidangan perkara tersebut”.

Berdasarkan kalimat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sebenar - benarnya atau setidaknya - tidaknya mendekati kebenaran yang sesungguhnya.

Menurut Mr. J. M. Van Bemmelen dalam bukunya *Leerboek van her Nederlandse Straf Proccesrect*, menyimpulkan bahwa tiga fungsi pokok acara pidana adalah:⁴

- a. Mencari dan memutuskan kebenaran;
- b. Pengambilan putusan oleh hakim;

² <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fa7984db0725/video-sebagai-bukti-permulaan-untuk-menetapkan-tersangka>, diakses pada Kamis 8 September 2016, pukul 13.00 Wib.

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 7-8.

⁴ *Ibid*, hlm. 8-9.

c. Pelaksanaan dari pada putusan.

Berdasarkan dari ketiga fungsi di atas yang paling penting adalah mencari kebenaran karena merupakan tumpuan dari kedua fungsi berikutnya, kemudian setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan bahan bukti itulah, hakim akan sampai kepada putusan (yang seharusnya adil dan tepat) yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa. Bagaimanapun tujuan akhir sebenarnya adalah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejateraan dalam masyarakat.⁵

Ketentuan para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana yang bertujuan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri seseorang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

“Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan, karena alat bukti yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman di atas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana, penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur alat bukti yang sah.

⁵ *Ibid.*

Sehingga dalam usaha memperoleh bukti - bukti yang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal - hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada diluar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap - lengkapnya untuk para penegak hukum.

Dengan adanya Undang - Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan suatu bentuk antisipasi dari Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan DPR untuk mencegah adanya suatu kemungkinan - kemungkinan dampak buruk yang ditimbulkan.⁶ Karena seiring perkembangan zaman, pemanfaatan teknologi informasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi dan informasi saat ini memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia serta dapat sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan mengenai sisi keamanan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam penggunaan teknologi informasi, media dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal agar tidak terjadi penyalahgunaan. Sehubungan dengan itu, Undang - Undang No. 19

⁶ O. C Kaligis, *Penerapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2012, hlm. 505-506.

Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan perluasan - perluasan arti alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Agar dapat melakukan investigasi yang benar terhadap alat bukti informasi dan transaksi elektronik, sehingga sebuah kejahatan dapat terungkap, maka diperlukan sisi positif dari kemajuan di bidang komputer. Hal ini berarti aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi komputer untuk memeriksa dan menganalisis setiap barang bukti digital yang satu dengan yang lain, sehingga kejahatan tersebut dapat menjadi terang dan keberadaan pelaku dapat di lacak, kemudian ditangkap untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya. Aplikasi tersebut dikenal dengan istilah *digital forensic*.⁷

Menurut Muhammad Nuh Al-Azhar adanya klasifikasi *digital forensic* atau spesialisasi *digital forensic* yang memiliki cakupan yang luas, sehingga pengelompokannya berdasarkan pada bentuk fisik maupun logis dari barang bukti yang diperiksa dan dianalisis adalah sebagai berikut:⁸

1. *Computer Forensic*

Forensik ini berkaitan dengan pemeriksaan dan analisis barang bukti elektronik berupa computer pribadi (*personal computer-PC*), *laptop/notebook*, *netbook* dan *tablet*. Pemeriksaan terhadap jenis barang bukti ini biasanya berkaitan dengan *files recovery*.

⁷ Muhammad Nuh Al-Azhar, *Digital Forensic Panduan Praktis Investigasi Komputer*, Salemba Infotek, Jakarta, 2012, hlm. 17.

⁸ *Ibid*, hlm. 25-26.

2. *Mobile Forensic*

Forensik ini berkaitan dengan jenis barang bukti elektronik yang berupa *handphone* dan *smartphone*. Pemeriksaan ini biasanya berkaitan dengan informasi digital yang tersimpan di barang bukti tersebut.

3. *Audio Forensic*

Forensik ini berkaitan dengan rekaman suara pelaku kejahatan. Rekaman biasanya diperiksa untuk kepentingan *voice recognition*.

4. *Video Forensic*

Forensik ini berkaitan dengan barang bukti berupa rekaman video yang biasanya berasal dari CCTV (*closed circuit television*). Rekaman CCTV ini diperiksa berkaitan dengan kegiatan pelaku kejahatan yang sempat terekam di kamera tersebut. Rekaman ini kemudian dianalisis untuk mengambil *screenshot* dari wajah pelaku atau plat nomor polisi dari kendaraan yang dicurigai. Permasalahan yang berkaitan dengan rekaman CCTV ini adalah resolusi video rendah dan kualitas kamera yang tidak bagus, sehingga ketika rekaman CCTV ini dianalisis, hasilnya tidak maksimal. Selain permasalahan resolusi, ada faktor - faktor lain yang ikut mempengaruhi bisa tidaknya pembesaran secara maksimal terhadap objek dan tingkat pencahayaan di sekitar objek.

5. *Image Forensic*

Forensik ini berkaitan dengan jenis barang bukti digital yang berupa file - file gambar digital yang diperiksa dan dianalisis untuk mengetahui

peralatan kamera digital yang digunakan untuk mengambil gambar tersebut.

6. *Cyber Forensic*

Forensik ini berkaitan dengan pemeriksaan dan analisis kasus-kasus yang berhubungan dengan internet atau jaringan seperti LAN (*local area network*).⁹

Dalam putusan perkara Nomor : 105/PID/B/2015/PN.BDG. menyatakan bahwa Ecep Rustiana bin Eman Sulaeman pada hari kamis tanggal 1 November 2014 sekitar pukul 02.30 wib bertempat diruang UGD Rumah Sakit Hasan Sadikin kota Bandung, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, diwaktu malam hari dan tanpa sepengetahuan orang lain. Barang tersebut adalah sebuah *handphone merk Blackberry Amstrong type 9320* warna putih milik Mai Sobaria, seorang keluarga pasien di UGD RSHS Bandung yang sedang tertidur, kemudian datang terdakwa dan melihat *handphone* tersebut, karena semua orang yang ada di UGD sedang tidur, maka itulah kesempatan untuk terdakwa mengambil *handphone* tersebut, tetapi terdakwa tidak sadar bahwa diruangan UGD RSHS dilengkapi kamera CCTV pengaman, walaupun tanpa dijaga *security* ruang UGD tetap terpantau dengan baik, sehingga perbuatan terdakwa ditangkap oleh kamera CCTV UGD RSHS Bandung, dan kemudian

⁹ Nugraha Irman, "*Pembuktian Alat Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Pembobolan ATM*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 2013, hlm. 6-8.
<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/SKRIPSI%20NUGRAHA%20IRMAN%20%20E1A007207.pdf>, diakses pada Rabu 20 Juni 2016, pukul 16.00 Wib.

kasus dilaporkan ke pihak yang berwajib (kepolisian) oleh pihak RSHS agar dapat diproses dan ditangkap pelaku pencurian *handphone* diruangan UGD tersebut.

Pada umumnya CCTV digunakan sebagai pelengkap sistem keamanan dan banyak dipergunakan di berbagai bidang seperti militer, bandara, toko, kantor dan pabrik. Bahkan pada perkembangannya, CCTV sudah banyak dipergunakan di dalam lingkup rumah pribadi. Namun untuk mengungkap kejahatan yang berkaitan langsung dengan CCTV yang menjadi alat bukti dalam suatu kasus yang mulai marak terjadi, perkembangan kriminalitas atau tindak pidana dalam masyarakat yang sedang mengalami modernisasi meliputi masalah-masalah yang berhubungan dengan frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan dan kemungkinan timbulnya jenis - jenis kejahatan atau tindak pidana baru. Menyikapi keadaan ini, maka tantangan-tantangan yang muncul harus dihadapi bahkan dicari jalan keluarnya, terlebih terhadap munculnya modus - modus kejahatan yang menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Sehubungan dengan ini, maka kasus - kasus yang terjadi dan berhubungan dengan teknologi informasi dan transaksi elektronik khususnya yang melibatkan media video recorder kamera CCTV, sudah mulai marak diperbincangkan dimasyarakat, sehingga penggunaan rekaman CCTV dipergunakan untuk mengungkap kejahatan atau sebagai sarana pendukung dalam membuktikan tindak pidana dan akan berhadapan dengan keabsahannya sebagai alat bukti yang sudah tentu akan berbenturan dengan instrumen hukum yang ada, mengingat bahwa pembuktian dalam kasus tindak pidana dengan alat bukti yang digunakan ialah alat bukti CCTV.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penangkapan dan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan tanggal 6 Desember 2014.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 3 Februari 2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015.
5. Perpanjangan Wakil Ketua pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015.
6. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ecep Rustiana bin Eman Sulaeman bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ECEP Rustiana Bin Eman Sulaeman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 575.000,00,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi MAI SOBARIAH .

4. Menetapkan agar terdakwa Ecep Rustiana Bin Eman Sulaeman membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Terdakwa memohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan bahwa terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Maka berkenaan dengan uraian di atas penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana peranan dan legalitas dari alat bukti rekaman CCTV tersebut yang dituangkan ke dalam skripsi dengan judul, **PROBLEMATIKA PENGGUNAAN REKAMAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PENCURIAN DIHUBUNGKAN DENGAN KUHP JO UNDANG – UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana keabsahan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam perkara pidana berdasarkan KUHAP dan Undang - Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana mekanisme pengambilan alat bukti rekaman CCTV yang dibenarkan oleh ketentuan KUHAP untuk mengetahui pertimbangan - pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap penggunaan kamera CCTV sebagai alat bukti dalam perkara pencurian?
3. Bagaimana kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP dalam perkara pencurian?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui keabsahan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam perkara pidana berdasarkan KUHAP dan Undang - Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui mekanisme pengambilan alat bukti rekaman CCTV yang dibenarkan oleh ketentuan KUHAP untuk mengetahui pertimbangan - pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap penggunaan kamera CCTV sebagai alat bukti dalam perkara pencurian.

3. Untuk mengetahui kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti yang sah menurut KUHP dalam perkara pencurian berdasarkan putusan Nomor : 105/PID/B/2015/PN.BDG.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya perkembangan hukum acara pidana dalam proses pembuktian pada persidangan perkara pidana umum.
 - b. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang bidang hukum pidana, hukum acara pidana, sehingga hukum dapat selalu selaras dengan kenyataan yang terjadi.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk pemerintah dalam merumuskan dan membuat peraturan-peraturan yang terkait dengan kekuatan alat bukti elektronik pada proses persidangan perkara pidana umum.
 - b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Sebagai bahan pertimbangan agar dapat menggunakan elektronik sebagai alat bukti yang sah pada proses persidangan perkara pidana umum dengan syarat dapat dijamin keaslian dari alat bukti elektronik tersebut.
 - c. Bagi Peneliti

Penelitian hukum tentang kekuatan pembuktian alat bukti elektronik diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman peneliti mengenai kekuatan alat bukti elektronik pada persidangan perkara pidana umum. Manfaat berikutnya adalah diharapkan peneliti dapat mengetahui secara jelas apa kendala yang dihadapi sehingga belum ada perundang-undangan yang mengatur kekuatan alat bukti elektronik pada persidangan perkara pidana umum.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan acuan bagi pihak-pihak yang membutuhkan, misalnya untuk penulisan ilmiah ataupun penulisan skripsi yang menyangkut hukum acara pidana dan juga dalam mengungkap pelaku tindak pidana serta mengenai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri Negara menyadari bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa daerah, serta agama yang berbeda - beda. Dengan keanekaragaman tersebut, mengharuskan setiap langkah dan kebijakan Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diarahkan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Ideologi Negara Indonesia yaitu Pancasila, Pancasila sebagai pandangan hidup yang dijadikan pula sebagai sendi kepribadian bangsa Indonesia, selain itu

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4 sebagai konstitusi pelaksana dari makna sila Pancasila yang mengedepankan Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*).

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk Negara yang dipilih oleh bangsa Indonesia yang lahir dari pengorbanan jutaan jiwa dan raga para pejuang bangsa sebagai komitmen bersama mempertahankan keutuhan bangsa dan Bhineka Tunggal Ika, walaupun bangsa Indonesia mempunyai latar belakang suku, agama, ras, bahasa dan budaya yang berbeda - beda, tetapi tetap sebagai bangsa Indonesia.

Undang - Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Undang - Undang Kekuasaan Kehakiman. Semuanya merupakan fasilitas sarana penegakan hukum yang dianut dalam sistem hukum positif di Indonesia.

Indonesia merupakan Negara Pancasila, seperti yang dijelaskan dalam Pancasila pada sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” yang artinya adalah:¹⁰

“Kemanusiaan berarti sifat manusia yang merupakan esensi dan identitas manusia karena martabat kemanusiaannya. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan yang didasarkan atas norma-norma yang objektif jadi tidak subjektif apa lagi sewenang - wenang. Beradab mengandung arti bahwa sikap hidup, keputusan, tindakan selalu berdasarkan nilai - nilai budaya, terutama nilai sosial dan kesusilaan (moral)”.

¹⁰ <http://www.pusakaindonesia.org/makna-lima-sila-dalam-pancasila/>, diakses pada Kamis 10 November 2016, pukul 10.00 Wib.

Berikutnya berdasarkan Pancasila ke-5 (lima) yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang artinya adalah:

“Bahwa bersikaplah adil terhadap sesama, menghormati hak - hak orang lain, menolong sesama, menghargai orang lain, melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan kepentingan bersama”.

Dalam pembukaan Undang - Undang Dasar Tahun 1945 Terhadap Asas Kepastian Hukum Pada Alinea ke-4 (empat) Tentang Keadilan Sosial. Alinea ke-4 (empat) pembukaan Undang - Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 Undang – Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Pencurian menyatakan:

"Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Bahwa menurut pasal tersebut barang siapa yang melakukan tindak pidana pencurian atau mengambil suatu benda atau barang keseluruhan maupun sebagian milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum maka dapat diancam dengan pidana penjara maupun denda. Tetapi hakim dalam memberikan putusan harus tepat, sehingga seseorang tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana pencurian, maka hakim harus memutuskan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Dari penjelasan di atas telah dibahas mengenai pembuktian, sehingga pembuktian yang terdapat dalam Pasal 48 Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperbolehkan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Hal ini berarti hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim tersebut memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Artinya pembuktian sangatlah penting dalam usaha untuk menyatakan kebenaran suatu peristiwa sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dan hakim dapat memutuskan suatu perkara berdasarkan alat - alat bukti tersebut.

Alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:

- (1) Alat bukti yang sah adalah:
 - a. Keterangan saksi;

- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang dipakai oleh hakim dalam memeriksa perkara pidana, agar hakim dapat memutuskan suatu perkara.

Mengetahui alat bukti petunjuk terdapat di dalam Pasal 188 ayat (1) Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan:

“petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Arti dari isi pasal di atas di jelaskan bahwa alat bukti petunjuk digunakan oleh hakim dengan cara melihat bukti - bukti yang di dapat di dalam persidangan yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat.

Asas penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman terdapat dalam Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

“Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan, karena pembuktian yang sah menurut undang - undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Jadi seseorang tidak dapat dipidana kalau tidak ada putusan hakim yang tetap, hakim dapat memutuskan suatu perkara dengan melihat di dalam proses persidangan salah satunya melalui pembuktian, pembuktian yang dapat meyakinkan hakim dalam memutuskan perkara di persidangan dengan alat bukti

petunjuk, dari hal itu semua hakim dapat memutuskan suatu perkara tindak pidana.

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan ketentuan - ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat, dalam rangka menciptakan kondisi agar pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan dengan baik.¹¹

Pokok - pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor - faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor - faktor tersebut.

Faktor - faktor tersebut adalah:¹²

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang - undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak - pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1893, hlm. 5.

¹² *Ibid*, hlm. 8.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, karena kelima faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan teori pembuktian, menurut M. Yahya Harahap yang menyatakan:¹³

- (1) *Conviction-in time*
Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa, semata - mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa.
- (2) *Conviction-Raisonee*
Dalam sistem ini pun dapat dikatakan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Tapi, dalam sistem pembuktian ini faktor keyakinan hakim dibatasi.
- (3) Pembuktian menurut undang-undang secara positif
Pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang.
- (4) Pembuktian undang - undang secara negatif
Sistem pembuktian menurut undang - undang secara negatif merupakan gabungan antara sistem pembuktian menurut undang - undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*.

Penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim masuk kedalam teori pembuktian menurut undang - undang secara negatif, untuk mengungkapkan fakta di persidangan, mulai dari penyidik yang menemukan alat bukti, sehingga dapat di bawa jaksa penuntut umum ke hadapan persidangan dan alat - alat bukti yang diungkapkan di persidangan dapat membuat hakim tersebut mengambil suatu putusan untuk mengadili seseorang berdasarkan alat bukti yang sah menurut Kitab

¹³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 277.

Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁴ Dalam perkara pencurian kadang kala hakim menghadapi kendala - kendala di dalam mengungkapkan perkara pencurian di dalam persidangan, karena kadang kala bukti yang diserahkan oleh penyidik kepada jaksa tidak sesuai, mengakibatkan penyidik salah menangkap tersangka tindak pidana, sehingga mengakibatkan jaksa penuntut umum salah menuntut orang sampai di persidangan, atau sebaliknya penyidik dan jaksa telah benar menangkap dan menuntut orang tersebut berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang - undang tetapi terdakwa tidak mengakui kesalahannya atau tidak membenarkan keterangan saksi. Maka hakim sebagai penegak hukum harus tetap mengadili seseorang berdasarkan alat bukti yang sah menurut Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

Penilaian atas kekuatan pembuktian suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Maka hakim harus cermat dalam menerapkan alat bukti petunjuk untuk mengungkapkan kebenaran di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

Ruang lingkup wewenang yang masuk dalam proses penyidikan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan:

Penyidik sebagai yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana;

¹⁴ *Ibid.*

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuru berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka tersebut;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Dengan memperhatikan ruang lingkup wewenang di atas tidak dapat disangkal lagi bahwa proses penyidikan sejatinya bukan proses yang sederhana, oleh karena itu tidak setiap institusi dapat melaksanakannya. Apalagi hanya dilakukan oleh institusi yang tugas pokok sejatinya bukan sebagai penyidik karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kesalahan yang berpotensi menyebabkan terlanggarnya hak asasi seseorang.

Asas - asas yang berkaitan dengan keabsahan alat bukti rekaman CCTV dalam kasus pencurian di Rumah Sakit Hasan Sadikin kota Bandung diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Asas Legalitas

Asas dimana semua tindakan penegakan hukum harus berdasarkan pada ketentuan hukum dan undang - undang yang berlaku serta menempatkan kepentingan hukum dan undang-undang diatas segala-galanya.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 33-59.

2. Asas Keseimbangan

Setiap penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara kedua kepentingan yakni perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dan perlindungan terhadap ketertiban masyarakat.

3. Asas Praduga Tak Bersalah

Setiap orang yang disangka, dituntut, ditahan dan atau diperiksa dipengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum memperoleh putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Asas Pembatasan Penahanan

Setiap tindakan penahanan terperinci batas waktu dan statusnya dengan seksama sehingga dapat diketahui siapa yang melakukan penangkapan maupun penahanan terhadap tersangka atau terdakwa.

5. Asas Ganti Rugi Dan Rehabilitas

Penangkapan atau penahanan dapat di jatuhkan ganti rugi apabila terjadi penangkapan atau penahanan secara melawan hukum, tidak berdasarkan undang-undang, tidak dapat di pertanggung jawabkan secara hukum dan salah orang.

6. Asas Deferensiasi Fungsional

Penegasan pembagian tugas dan wewenang antara jajaran aparat penegak hukum acara pidana secara instansional.

7. Asas Saling Koordinasi

Pembagian tugas dan wewenang diatur dalam undang-undang sehingga tetap terbina korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan antara satu instansi dengan instansi lainnya sampai ketingkat pelaksanaan eksekusi.

8. Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan

Asas dimana penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang tidak berbelit-belit atau sederhana, cepat menyelesaikan perkara tidak menyita waktu yang terlalu lama dan biaya perkara yang dikeluarkan ringan dan tidak mahal.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu metode yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan fakta – fakta yang berupa data dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran secara komparatif karena penelitian ini bertujuan untuk dapat menggambarkan tentang hubungan kekuatan alat bukti yang dipublikasikan oleh ahli di luar persidangan dengan hukum pembuktian di Indonesia dengan dianalisis berdasarkan KUHAP.

2. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif karena menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama, yang didasarkan pada bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang - Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan bahan hukum sekunder berupa buku, catatan - catatan ilmiah dan sumber - sumber lainnya.

3. Tahap Penelitian

Dalam tahapan penelitian jenis data yang diperoleh meliputi data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu mempelajari literatur dan peraturan perundang - undangan yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Sebelum melakukan penulisan hukum, terlebih dahulu diterapkan tujuan penelitiannya, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana yang dimaksud diatas dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan yang penulis lakukan meliputi penelitian terhadap bahan hukum primer, sekunder, tersier dan penelitian lapangan jika diperlukan, adapun penjelasannya sebagai berikut:

Menurut Johnny Ibrahim, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah:¹⁶

“Melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral yang terbagi kedalam 3 (tiga) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier”.

1.) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa:

- a.) Undang - Undang Dasar Tahun 1945, merupakan dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan UUD 1945 yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
- b.) Undang - Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana.
- c.) Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- d.) Undang - Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- e.) Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
- f.) Undang - Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 302.

menganalisa bahan - bahan hukum primer berupa doktrin (pendapat para ahli) mengenai hukum tindak pidana pencurian, internet, surat kabar, majalah dan dokumen - dokumen terkait.

3.) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang bersifat menunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier seperti kamus bahasa hukum, Belanda - Indonesia dan lain - lain.

4.) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu suatu cara untuk memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan - keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Penelitian ini diadakan untuk memperoleh data primer, melengkapi data sekunder dalam studi kepustakaan sebagai data tambahan yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data di Pengadilan Negeri Bandung dan penyidik, serta instansi - instansi terkait judul penulis tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*).

a. Studi kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan meliputi beberapa hal:

- 1.) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku - buku yang berkaitan dengan penyidikan, kejahatan pencurian dan tentang CCTV.
- 2.) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
- 3.) Sistematis, yaitu menyusun data - data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Studi lapangan (*field research*)

penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung di wawancara sebagai data sekunder.

5. Alat Pengumpulan Data.

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data di peroleh untuk dapat menarik kesimpulan bagi tujuan penelitian, teknik yang dipergunakan dalam pengolahan data sekunder dan primer adalah:

- a. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari materi – materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penulisan ini.
- b. Penelitian lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara pada praktis hukum / pihak yang terkait dengan judul penulis serta pengumpulan bahan – bahan yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang – undangan sehingga tidak tumpang tindih, serta menggali nilai yang hidup dalam masyarakat baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Analisis secara yuridis kualitatif dilakukan untuk mengungkap realita yang ada berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh berupa penjelasan mengenai permasalahan yang dibahas.

Data sekunder dan data primer dianalisis dengan metode yuridis kualitatif yaitu dengan diperoleh berupa data sekunder dan data primer dikaji dan disusun secara sistematis, lengkap dan komprehensif kemudian dianalisis dengan peraturan perundang – undangan secara kualitatif, penafsiran hukum, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif analitis.

Penafsiran hukum yaitu mencari dan menetapkan pengertian atas dalil – dalil yang tercantum dalam undang – undang sesuai dengan yang di kehendaki serta dimaksud oleh pembuat undang – undang.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitiannya adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan berlokasi di:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Jalan
Dipatiukur No. 35 Bandung.

b. Studi Lapangan

1) Pengadilan Negeri Bandung. Jalan LL.RE.Martadinata No. 74 Bandung .

8. Tabel Jadwal Penelitian.

Judul Skripsi : Problematika Penggunaan Rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pencurian Dihubungkan Dengan KUHAP Jo Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Nama : Siswandi

No. Pokok Mahasiswa : 121000231

No. SK Bimbingan : 81/Unpas.FH.D/III/2016

Dosen Pembimbing : Murshal Senjaya, S.H.,M.H.

NO	KEGIATAN	Maret 2016	September 2016	Oktober 2016	November 2016	Januari 2017	Maret 2017
1.	Persiapan/ Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengolahan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Kedalam Bentuk Penulisan Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						